



PENETAPAN
Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

K A T M I, tempat tinggal Priyobadan RT.003 RW.002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Skt yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama DARMONO sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 504/04/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2009 di Surakarta dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon maka kematian suami Pemohon tersebut oleh Pemohon belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang;
- bahwa untuk melengkapi dokumen keluarga, diperlukan Akte Kematian Suami Pemohon tersebut;
- bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perkenankanlah Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal 17 Februari 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DARMONO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KATMI, diterbitkan dari Dukcapil Surakarta selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3372051211130006 yang dikeluarkan dari Dukcapil Surakarta tanggal 19-03-2019 atas nama Kepala Keluarga KATMI, beralamat di Priyobadan RT/RW 003/002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi dari Pemohon KATMI diterima oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 18-08-2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/04/XII/1998, Perkawinan antara DARMONO dengan KATMI diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama DARMONO, diterbitkan dari Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, menerangkan bahwa DARMONO meninggal pada tanggal 17 Pebruari 2009 di Rumah Sakit Umum Muwardi Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Pelapor KATMI tertanggal – Agustus 2021 tentang kematian DARMONO meninggal pada hari Selasa tanggal 17 - 02 - 2009 di Rumah Rumah Sakit Umum Muwardi Surakarta; selanjutnya diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Surat Pengantar Nomor 22/RT.03/VIII/2021 dari Ketua RT.03 RW. II Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kepada KATMI untuk keperluan membuat Surat Akta Kematian atas nama DARMONO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh Ahli waris KATMI dan DWI KURNIASIH, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Pernyataan KeSaksian Kematian atas nama DARMONO dibuat oleh KATMI diSaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tanpa diberi tanggal, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama almarhum DARMONO Ngadiman, alamat Priyobadan RT.03 RW.02 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Surat Kematian atas nama DARMONO meninggal pada tanggal 17-02-2009 di RSUD Muwardi Surakarta, diterbitkan dari Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta No.474/07/II/09 tanggal 18-08-2009, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI Drs.MAHMUD HASNI**, dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Suami Saksi yang tidak lain karena kematiannya terlambat dilaporkan;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan DARMONO pada tanggal 28 Nopember 1998 di KUA Kecamatan Pracimantoro;
 - Bahwa Pemohon punya 1 (satu) anak yang masih hidup yaitu: DWI KURNIASIH beralamat di Kedungboyo RT.007 RW.005 Desa/Kelurahan Wonosari Kecamatan Gondongrejo Kabupaten Karanganyar;

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KATMI, beralamat di Priyobadan RT.003 RW.002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia pada pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2009 di Rumah Rumah Sakit Umum Muwardi Surakarta karena sakit dan sampai sekarang kematiannya belum pernah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Surakarta;
- Bahwa Domisili DARMONO sebelum meninggal beralamat di Priyobadan RT.003 RW.002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa sekarang ini yang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon adalah Istri Almarhum DARMONO;
- Bahwa Saksi menyetujui yang mengurus Akta Kematian Almarhum DARMONO adalah istrinya karena anaknya beralamat di Karanganyar;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak manapun yang keberatan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama DARMONO tersebut;
- Bahwa benar Bukti P-4 yang ditunjukkan dipersidangan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 504 , 04 , XII , 1998 ,Perkawinan antara DARMONO dengan KATMI diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Nopember 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. **SAKSI MOHAMMAD SHOLAHUDDIN AI AYUBI**, dengan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian Suami Saksi yang tidak lain karena kematiannya terlambat dilaporkan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan DARMONO pada tanggal 28 Nopember 1998 di KUA Kecamatan Pracimantoro;
- Bahwa Pemohon punya 1 (satu) anak yang masih hidup yaitu: DWI KURNIASIH beralamat di Kedungboyo RT.007 RW.005 Desa/Kelurahan Wonosari Kecamatan Gondongrejo Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KATMI, beralamat di Priyobadan RT.003 RW.002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia pada pada hari Selasa tanggal 17 17 Pebruari 2009 di Rumah Rumah Sakit Umum Muwardi Surakarta karena

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan sampai sekarang kematiannya belum pernah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Surakarta;

- Bahwa Domisili DARMONO sebelum meninggal beralamat di Priyobadan RT 003 RW 002 Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa yang mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon adalah Istri Almarhum DARMONO;
- Bahwa Saksi menyetujui yang mengurus Akta Kematian Almarhum DARMONO adalah istrinya karena anaknya beralamat di Karanganyar;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak manapun yang keberatan Pemohon mengurus Akta Kematian atas nama DARMONO tersebut;
- Bahwa benar Bukti P-4 yang ditunjukkan dipersidangan adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 504/04/XII/1998, Perkawinan antara DARMONO dengan KATMI diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Nopember 1998;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian kepada Pengadilan Negeri Surakarta atas nama DARMONO yang meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2009 di Rumah Rumah Sakit Umum Muwardi Surakarta, karena sejak meninggal dunia hingga saat diajukan permohonan ini kematian Ngadiman tersebut belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3372051211130006 yang dikeluarkan dari Dukcapil Surakarta tanggal 19-03-2019 atas nama Kepala Keluarga KATMI;
- Bahwa benar berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 504/04/XII/1998, Perkawinan antara DARMONO dengan KATMI diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, tanggal 28 Nopember 1998 Pemohon adalah Istri sah dari almarhum Darmono;
- Bahwa benar DARMONO meninggal pada tanggal 17 Pebruari 2009 di RSUD Muwardi Surakarta;
- Bahwa benar domisili Almarhum DARMONO semasa hidupnya diwilayah Surakarta;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat atas nama DARMONO karena sejak kematian DARMONO tanggal 17 Pebruari 2009 di Surakarta hingga sekarang belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil tempat domisili DARMONO sehingga Pemohon belum mendapat Akte Kematian atas nama DARMONO suaminya tetdebut;
- Bahwa benar untuk mendapatkan Akte Kematian DARMONO tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian atas nama DARMONO tersebut untuk kepentingan dokumen keluarga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya di Domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-10 didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa almarhum DARMONO semasa hidupnya bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kota Surakarta dan berdasar Bukti P-4 maka terbukti Pemohon sebagai Istri sah dengan almarhum DARMONO mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 yang didukung dengan keterangan Saksi-Saksi membuktikan bahwa DARMONO meninggal pada tanggal 17 Pebruari 2009 di Surakarta dan kematiannya tersebut sampai dengan

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan ini belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, oleh karena itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Kematian Ngadiman tersebut telah melampaui waktu 30 hari sejak kematiannya belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berkepentingan terhadap Pencatatan Kematian almarhum DARMONO tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk **melapor** seperlunya kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini dan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta setelah menerima salinan resmi penetapan ini segera mencatat kematian DARMONO tersebut ke dalam Register Akta Kematian yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DARMONO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan ini mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Surakarta pada tanggal 17 Pebruari 2009 meninggal dunia seorang laki-laki bernama DARMONO;

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar supaya setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya mencatat kematian DARMONO tersebut dalam daftar kematian untuk Warganegara Indonesia yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta kematian atas nama DARMONO.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2021** oleh **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2021/PN Skt tanggal 23 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp
- Biaya Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00.
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	<u>: Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor:156/Pdt.P/2021/PN.Skt Halaman 8 dari 8